

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIAAN TEMPAT SAMPAH DI ANGKUTAN UMUM DAMRI KOTA BANDUNG

Hadian Munandar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: hadianamunandar@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perarutan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan mengatur bahwa setiap kendaraan yang berada di Kota Bandung wajib dilengkapi tempat sampah, jika tidak melengkapi akan dikenakan biaya paksa, dan/atau sanksi administrasi, izin trayek, penempelan stiker pelanggar dan/atau pengumuman di media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Kota Bandung, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Kota Bandung, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Kota Bandung sesuai dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum berjalan dengan baik, karena penegakan hukum secara tahapan preventif dan represif belum optimal bahkan ada yang belum dilaksanakan, Pemerintah telah berupaya meningkatkan sosialisasi secara masif kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bandung, menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyediaan Tempat Sampah

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan Negara yang menganut prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur segala

kehidupan masyarakat Indonesia. *Konsekuensi logis* sebagai Negara Hukum adalah Negara dalam menata kehidupan masyarakat dan pemerintahannya harus berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan. Sehingga setiap kebijakan tentang pemerintahan ini harus berdasarkan suara rakyat yang dibingkai dalam sebuah peraturan.¹ Serta peraturan tersebut ditetapkan untuk menyelesaikan dan melindungi masyarakat, karena manusia sebagai masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum (*rechshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Luas Negara Indonesia tidak mungkin seluruhnya akan diurus oleh pemerintahan pusat, terlebih pemerintahan tidak terlalu mengetahui mengenai kondisi setiap daerah secara rinci. Maka dari itu pemerintah pusat dibantu oleh pemerintahan daerah yang otonom untuk mencapai tujuan nasional, dengan bersifat mandiri akan mengefektifkan proses pembangunan. Otonomi daerah mengandung arti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya. Sistem otonomi terkait juga dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan dan cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Indonesia hari ini memiliki banyak permasalahan lingkungan, beberapa masalah permasalahan lingkungan itu adalah mengenai air bersih, masalah sampah, polusi udara, dan penebangan liar. Masalah lingkungan tersebut harus tuntas sebab akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang tentunya berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bahaya yang selalu mengancam kelestarian lingkungan adalah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan.² Manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan, minuman dan barang lain dari sumber daya alam. Aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang disebut dengan sampah. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Pada sampah itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain, sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai oleh proses alam. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin

¹Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 448.

²Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 35.

kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin majunya kebudayaan.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar yang jumlah penduduknya banyak. Kemampuan pengelolaan sampah dalam hal menangani tidak sebanding dengan produksinya, sehingga akhirnya sampah menumpuk dimana-mana. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume sampah memerlukan pengelolaan yang baik, pengelolaan sampah yang tidak menggunakan metode dan teknik sebagai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian lingkungan. Jumlah kendaraan di Indonesia hari demi hari semakin bertambah, baik itu kendaraan pribadi, kendaraan umum ataupun kendaraan dinas. Diperoleh dari Mabes Polri, Per tanggal 1 Januari 2018 jumlah kendaraan yang terdaftar di Indonesia mencapai 111 juta, atau tepatnya 111.571.239 unit kendaraan. Angka tersebut termasuk jumlah sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 82% atau 91.085.532 unit sepeda motor. Menyusul Mobil Pribadi dengan kontribusi 12% atau sebanyak 13.253.143 unit mobil. Sisanya kontribusi dari Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus.³ Semakin bertambahnya kendaraan, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di dalam kendaraan, karena setiap kendaraan yang bergerak di suatu wilayah tentunya akan mempengaruhi volume sampah di suatu wilayah tersebut.

Dalam setiap aturan yang dibuat oleh pemerintahan di setiap daerah pun tidak hanya melarang membuang sampah namun terkait juga sosialisasi, pengendalian, pembinaan, penertiban, pengawasan, dan penghargaan. Pemerintah Kota Bandung turut berperan juga dalam mengeluarkan aturan sebagai upaya pengendalian dan pengelolaan sampah dengan ketentuan Bandung menjadi Kawasan Bebas Sampah terkhusus dalam penyediaan tempat sampah di angkutan umum yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang selanjutnya direvisi dengan mengeluarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Aturan tersebut

³<https://paryadi.com/2018/01/16/jumlah-kendaraan-2018> Selasa, 23/10/2018, pkl. 22.05 WIB.

tentunya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁴ Di Kota Bandung kendaraan angkutan penumpang itu ada Angkot, Bus dalam kota dan luar kota, Ojek dan Kendaraan bukan bermotor. Bus dalam kota di Bandung terkenal dengan nama Damri, Damri adalah singkatan dari *Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia* yang dibentuk oleh maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Perkembangannya selanjutnya sebagai Perusahaan Umum (Perum), nama Damri tetap diabadikan sebagai *brand mark* dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk.⁵

Berdasarkan pada peraturan di atas semestinya keseluruhan Kota Bandung tersebut telah menjadi Kawasan Bebas Sampah yang mana masyarakat atau badan hukum harus menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya dan dilarang buang sampah sembarangan. Akan tetapi, di Kota Bandung masih ada yang membuang sampah sembarangan dan angkutan umumkhususnya Damri masih ada yang tidak menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya, Damri sebagai kendaraan angkutan penumpang dan barang milik Pemerintah Indonesia dalam hal ini BUMN seharusnya dapat menyediakan tempat sampah sebagai mana regulasi yang ada. Satpol PP tentunya harus tegas dalam menegakan suatu aturan yang ada, dengan masih adanya pelanggaran tersebut berarti Satpol PP dalam melaksanakan Perda dan penerapan sanksi terhadap para pelanggar masih belum berjalan optimal.

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Negara Hukum

Pengertian sederhana dari Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraannya kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum

⁴Diambil dari <http://satpolpp.bandung.go.id>, Selasa, 23/10/2018, pkl. 15:04 WIB.

⁵Diambil dari <https://id.wikipedia.org/wiki/DAMRI>, Sabtu, 22/09/2018, pkl.10:05 WIB.

dan keadilan bagi warganya. Maksud dari itu adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara diatur oleh hukum, sehingga demikian mencerminkan keadilan bagi warga negaranya.⁶ Menurut Wirjono Projadikor dalam buku yang sama bahwa, penggabungan kata-kata Negara dan Hukum, yaitu istilah “Negara Hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi: a) Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan b) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*), negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.⁷

2. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah Pemerintahan menurut Muhammad Yamin berasal dari bahasa latin, yaitu *gubernaculum* yang berarti kemudi. Joseph A. Uveges juga mengemukakan istilah lain yang digunakan digunakan sama dengan pengertian pemerintahan adalah *administration* atau administrasi negara atau *public administration*⁸ Pemerintahan adalah kegiatan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai negara. Pemerintahan adalah fungsi yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, istilah pemerintahan menunjukan aktivitas pemerintah, yaitu *proses penyelenggaraan kekuasaan negara*.⁹ Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2), adalah: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Haw Widjaja berpendapat bahwa Pemerintahan daerah itu adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang

⁶Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8.

⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 21.

⁸Utang Rosidin, *op.cit.*,hlm.3.

⁹C.S.T. kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:Aksara Baru, 1981, hlm. 21. dikutip dari buku Utang Rosidin, *Ibid.*

dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD).

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Sedangkan mengenai definisi beliau berpendapat bahwa Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹¹ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹²

4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dalam hal lingkungan hidup diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:¹³ a) Penegakan hukum dalam kaitannya dengan hukum Administrasi/ Tata Usaha Negara. b) Penegakan hukum dalam kaitannya dengan hukum perdata. c) Penegakan hukum dalam kaitannya dengan hukum pidana. Menurut Andi Hamzah ada dua fungsi Penggunaan Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Hukum yaitu bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif disini adalah berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.¹⁴ Menurut ten Berge instrumen Penegakan Hukum Administrasi Negara (selanjutnya disingkat HAN) meliputi pengawasan dan

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 3.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, tt, hlm. 15.

¹²Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm. 13.

¹³ Diambil di <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/peran-pemerintah-daerah-dalam.html?m=1>, Senin, 25 Maret 2019 pukul 21.05 WIB.

¹⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar grafika, 2005, hlm. 48

penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta pelaksanaan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n di lapangan bahwa aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan sebagai berikut:

- a. **Faktor Hukum:** Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf n bahwa sanksi terhadap pelanggar adalah pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, izin Trayek, serta penempelan stiker pernyataan sebagai pelanggar dan/atau pengumuman di media masa. Ketentuan sanksi tersebut menurut penulis sebenarnya sudah cukup memberikan efek jera terhadap para pelanggar apabila penegakan hukumnya dilakukan dengan maksimal, namun penjatuhan sanksi tersebut belum pernah diterapkan, penegakan hukumnya baru sampai preventif yaitu sosialisasi saja kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Bandung belum sampai ke represif, bahkan tahapan preventif seperti pemantauan dan pengawasan pun belum pernah dilaksanakan, sebagaimana mana yang disampaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satpol PP bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Ahmad Hidayat mengatakan bahwa: "Sampai

¹⁵ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 296.

saat ini untuk penerapan sanksi kepada pelanggar dalam hal ini damri belum pernah dilakukan (represif), baru sampai sosialisasi kepada setiap SKPD Kota Bandung saja, tp kalau ke angkot dan kendaraan pribadi sudah namun masih sebatas himbauan harus adanya tempat sampah di dalam kendaraan, ke kendaraan pribadi dilakukan ketika penggebokan ban kendaraan yang tidak tertib parkir sekaligus memberikan himbauan harus ada tempat sampah (preventif)". Bahkan menurut bidang Staf Operasional, Akhbar W beliau menyampaikan bahwa: "Dalam hal SOPnya pun belum ada untuk penegakan penyediaan tempat sampah, Satpol PP masih fokus kepada penertiban PKL, Reklame, PSK, angkutan umum tidak bermotor dll. Kasarnya belum terprogram khusus". Namun berbeda pendapat dengan Pihak Damri, menurutnya sosialisasi oleh pemerintahan Kota Bandung atau Satpol PP terkait Tempat Sampah di dalam kendaraan sudah pernah dilakukan di terminal-terminal secara langsung kepada supir. Menurut penulis, penegakan hukum terhadap Damri yang tidak menyediakan tempat sampah dapat diartikan belum terlaksana.

- b. Faktor Penegak Hukum:** Dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam penegakan Perda adalah Satpol PP. Penegakan sanksi harus sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB), garis besar prosedurnya yaitu, tahap pertama peringatan, kemudian dilanjutkan dengan himbauan, tahap selanjutnya ajakan, kemudian sampai pada tahap teguran, dan tahap selanjutnya pemberian sanksi. Pemberian sanksi terhadap pelanggar adalah tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Penyidik Umum, di Pasal 47 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b) Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan tindak pelanggaran dan memeriksa tanda pengenalnya.
 - d) Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
 - e) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melanggar.
 - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h) Mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini.
 - i) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan

lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar dan/atau mengumumkan di media massa. Akan tetapi pada kenyataannya dari awal ditetapkannya Perda ini para penegak hukum belum aktif menegakan aturan tersebut kepada Bus Damri. Penegak Hukum terlalu fokus kepada salah satu masalah jadi masalah yang lain terabaikan.

- c. **Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung:** Penulis menemukan banyak Bus Damri yang tidak menyediakan tempat sampah terutama yang jalur trayeknya Elang-Cibiru atau yang tidak mengarah ke Pusat Kota Bandung. Ketika itu penulis menaiki 10 Bus Damri, dari 10 Bus Damri itu cuman ada 1 Bus yang ada tempat sampahnya serta berukuran kecil dan belum ada stiker mengenai larangan buang sampah sembarangan. Seharusnya setiap Bus Damri itu menyediakan tempat sampah, sesuai dengan bunyi Pasal 30 bahwa "*setiap kendaraan penumpang dan/barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi tempat sampah.*". Apalagi Damri ini adalah Milik Pemerintah atau BUMN seharusnya taat aturan dan memberi contoh kepada yang lain. Supir bus sebagai penanggung jawab kendaraan dan sebagai bagian dari pada sarana dan fasilitas mendukung pun kurang begitu mementingkan kebersihan di kendaraannya, terbukti dengan tidak adanya tempat sampah pun adalah suatu tindakan yang acuh terhadap kebersihan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Seharusnya ketika memang tidak adanya tempat sampah dapat mengusulkan kepada instansi Damri tersebut untuk mengadakan tempat sampah di busnya. Seperti apa yang disampaikan oleh Anton Anugrah sebagai Staf Umum Perusahaan Umum Damri, bahwa: "yang berwenang dalam pengadaan Tempat Sampah adalah kantor Perum Damri, jikalau hilang atau rusak, supir bus melaporkan kepada bagian *older* untuk diadakan kembali, setiap hari Bus dibersihkan di Pool lalu sampahnya diangkut oleh Dinas Kebersihan dan 1 bulan sekali di cek kelengkapannya." Belum adanya sarana pendukung seperti stiker dilarang buang sampah sembarangan yang terpasang di setiap Bus Damri yang ada. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pihak damri ketika penulis melakukan wawancara ke Pool Damri Bandung yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta No. 787, Erry Garna, Sebagai Asmed Keuangan Perusahaan Umum Damri mengatakan bahwa: "Jumlah seluruh Armada Bus Damri ada 281 Unit, seluruhnya tersedia Tempat Sampah 100% pada awalnya serta terdapat stiker dilarang buang sampah sembarangan, dan pelaksanaan Perda terkait sampah ini

berjalan dengan efektif.” Padahal yang penulis dapatkan, bahwa pelaksanaan peraturan Perda ini tidak berjalan dengan efektif.

- d. **Faktor Masyarakat:** Salah satu indikator berfungsinya hukum adalah kesadaran masyarakat terutama dalam penegakan hukum penyediaan tempat sampah di angkutan umum damri Kota Bandung. Meskipun kesadaran masyarakat terkait kebersihan dan keindahan sudah cukup baik, tetapi ketika tempat sampahnya tidak tersedia biasanya masyarakat sering membuang sampah sembarangan. Kesadaran masyarakat akan peran sebagai kontroling pun tidak berjalan, alangkah baiknya ketika di Damri tidak ada tempat sampah maka masyarakat melaporkan hal tersebut kepada Satpol PP, karena sebenarnya masyarakat bisa menjadi bagian dari pada salah satu tim Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu dengan cara simpan buktinya lalu laporkan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ahmad Hidayat bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, Bahwa “Siapapun bisa melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Satpol PP, Cukup dengan foto bukti pelanggarannya dilaporkan kepada Kantor Satpol PP.”
- e. **Faktor Kebudayaan:** Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi salah satu faktor pelanggaran adalah pergaulan, jikalau pergaulannya itu dengan orang yang tidak buang sampah sembarangan maka seseorang tersebut tidak akan menjadi orang yang suka buang sampah sembarangan, begitu pun sebaliknya. Budaya buang sampah sembarangan di masyarakat memang belum bisa teratasi sampai hari ini oleh pemerintah, dengan itu maka kesadaran akan menyediakan tempat sampah di Damri pun kurang baik. Serta budaya membiarkan suatu pelanggaran yang terjadi menjadi salah satu faktor pula dalam penghambatan penegakan hukum, sehingga Satpol PP membiarkan begitu saja pelanggaran yang ada karena sampai hari ini belum ada penegakan hukumnya.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung

Adapun kendalanya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Faktor Hukum:** Sejak awal ditetapkannya Perda ini sampai sekarang belum ada pelanggar penyediaan tempat sampah di angkutan umum damri yang dikenakan sanksi baik itu biaya paksaan ataupun yang lainnya, selama ini hanya sampai teguran saja itu pun bukan ke Damri

tapi ke angkutan umum di sekitar Alun-Alun Bandung. Dengan kata lain Penegakan hukum perda tersebut kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga tujuan dari sanksi untuk memberikan efek jera tidak tercapai. Penulis pun menemukan kendala bahwa SOP terkait penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi khususnya damri belum ada.

- b. **Faktor Penegak Hukum:** Inti dari proses penegakan hukum adalah pada pelaksanaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang itu sendiri, dari mulai mentalitas penegak hukum yang tegas dalam melaksanakan penegakan perda tersebut adalah menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum. Penulis mendapatkan informasi bahwa Satpol PP belum siap dalam melaksanakan penegakan hukum terkait penyediaan tempat sampah di angkutan umum damri. Hal itu bukan tanpa alasan, Satpol PP mengakui bahwa dengan sekarang yang jumlah Sumber Daya Manusianya (SDM) 335 orang masih dirasa kurang, jadi masih terfokus kepada hal-hal yang dianggap sangat serius seperti Pedagang Kaki Limm (PKL), Reklame, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan angkutan umum tidak bermotor.

Jenjang Pendidikan	Orang
Pendidikan Pasca	7
Pendidikan Sarjana (S1)	95
Pendidikan D4	-
Pendidikan D3	6
Pendidikan D1	-
Pendidikan SMA	177
Pendidikan SMP	33
Pendidikan SD	17
Jumlah Keseluruhan	335

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan dan Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Bandung

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di pegawai Satpol PP masih tergolong rendah karena masih banyak dari Non Sarjana atau Diploma, dengan hal itu berpengaruh kepada kualitas SDM Satpol PP itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Satpol PP ada suatu kekhawatiran jika memang hal ini langsung di tegakan oleh Satpol PP, akan ada pihak terkait yang merasa dirugikan

atau dilangkahi karena tidak adanya koordinasi terlebih dahulu, belum adanya kerja sama yang baik antara Satpol PP dan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan Perum Damri. Adanya sikap malas dari sebagian anggota Satpol PP yang tidak berdebat atau adu argumen dengan masyarakat ketika penegakan perdanya pun menjadi suatu kendala tersendiri ketika dilapangan. Ketika penegakan masalah yang lain pun karena tidak terlalu rutin akhirnya tidak ada efek apapun di masyarakat, dan kurang bervariatifnya waktu penegakan pun menjadi masalah baru dalam hal penegakan hukum tersebut, masyarakat akhirnya mengetahui bahwa hari atau jam sekian akan ada penegakan hukum oleh Satpol PP. Seperti apa yang disampaikan oleh M.K. Fawzi bahwa: “Ada sebageian anggota saya yang kadang malas berdebat atau berbicara dengan masyarakat, akhirnya itu menghambat penegakan dilapangan, kurang sering dan berpindah-pindahnya waktu penegakan pun menjadi masalah buat kita, ketika hari penegakan tidak ada masalah tapi di hari lain masalah itu muncul, dalam hal apapun baik PKL, Parkir liar dan lain-lain.” Lalu dari Satpol PP nya pun belum ada tim khusus seperti Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR)

- c. **Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung:** Agar terlaksananya penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum damri perlu adanya fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung yang baik. Seperti Stiker Dilarang Meroko, Banner Dilarang Buang Sampah kesungai dan lain-lain. Penulis menemukan kendalanya itu adalah belum adanya program khusus terkait penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum damri dan kurang baiknya koordinasi serta kerja sama antar instansi terkait yang berhubungan kepada penegakan perda tersebut. Salah satu contoh dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung (Dishub), Satpol PP tidak bisa langsung memberhentikan kendaraan Damri yang sedang melaju, hal itu yang berwenang adalah Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung jadi Satpol PP tidak bisa langsung menegakan perda tersebut harus ada kerja sama dulu antar instansi terkait. Seperti apa yang disampaikan oleh Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa: “kurangnya koordinasi dan kerja sama yang mendukung antar instansi terkait dalam ikut andil menegakan perda tersebut, contoh dengan Dishub, Satpol PP itu tidak bisa langsung menghentikan Bus Damri yang sedang melaju, itu wewenangnya petugas Dishub.” Adanya alasan pula dari pihak Damri, jikalau ada Bus

Damri yang tidak dilengkapi dengan tempat sampah, maka dari pihak damri berdalih tempat sampahnya hilang dan atau rusak.

- d. **Faktor Masyarakat:** Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, baik dalam segi tidak membuang sampah sembarangan dan sebagai bagian dari pada penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum damri. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Maman Suherman selaku pengguna jasa angkutan umum damri, mengatakan bahwa: "Iya saya tidak tau bahwa kalau ada damri atau angkutan umum yg tidak melengkapi tempat sampah dapat dilaporkan ke Satpol PP, dan mengenai buang sampah sembarangan saya termasuk orang yang sesekali membuang sampah sembarangan". Bapak Muhammad Faisal pun mengatakan bahwa: "Saya sempat tau dulu bahwa di setiap kendaraan yang di kota bandung itu wajib ada tempat sampahnya ketika diviralkan oleh Walikota yang dulu, Ridwan Kamil. Tapi tidak tau bahwa saya pun dapat melaporkan kalau ada kendaraan yang melanggar". Menurut penulis, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah turut menjadi kendala bagi penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum damri. Begitupun pola pikir masyarakat yang rendah terhadap tidak buang sampah sembarangan, serta pandangan pembiaran pun masih mengakar di masyarakat Kota Bandung, seperti apa yang disampaikan oleh M.K. Fawzi, bahwa: "Pola Pikir orang Bandung itu masih rendah terhadap kebersihan dan tidak buang sampah sembarangan, contohnya supir Bus yang kadang berpikiran nanti juga ada yang bersihkan mobilnya jadi tidak begitu perlu tempat sampah"
- e. **Faktor Kebudayaan:** Budaya masyarakat yang masih cenderung membuang sampah sembarangan adalah menjadi suatu kendala penegakan hukum ini, karena dengan kesadaran yang kurang itu menjadi suatu hal yang biasa bila membuang sampah sembarangan, dengan hal itu menjadi efek domino bagi penyediaan tempat sampah di kendaraan, yang akhirnya menjadi tidak maksimal khususnya di angkutan umum Damri.

3. Upaya-upaya yang Dilakukan Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung

Demi terwujudnya Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sesuai dengan harapan dalam Perda No. 11 tahun 2005 ini, khususnya terhadap penegakan penyediaan tempat sampah di angkutan umum damri. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. **Faktor Hukum:** Suatu upaya Hukum oleh pemerintah Kota Bandung adalah dengan ditetapkannya Perda No. 11 tahun 2005, yang memuat aturan dan sanksi mengenai penyediaan tempat sampah di angkutan umum khususnya damri, dan menurut penulis hal itu sudah cukup baik tinggal penerapannya saja yang belum maksimal dan keseriusan dari penegak hukumnya, jangan sampai ada pembiaran. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Hidayat bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, mengatakan bahwa: "Dengan adanya Perda tersebut merupakan suatu upaya pemerintah dalam menaggulangi sampah dan penyediaan tempat sampah di angkutan umum khususnya damri ini". M.K Fawzi pun menyampaikan bahwa Satpol PP disetiap ada rapat mengenai pembahasan pembuatan perda selalu dilibatkan dan selalu memberikan saran sesuai fakta dilapangan, agar perda tersebut tepat sasaran, dan dalam rapat kedepannya Satpol PP pun akan membahas penyediaan tempat sampah ini dengan serius. Karena mengenai sampah dan penyediaan tempat sampah pun tidak boleh dianggap hal sepele.
- b. **Faktor Penegak Hukum:** Pemerintah kota Bandung dalam meningkatkan kualitas SDM selalu mengadakan sosialisasi, Bimtek dan seminar terkait penegakan hukum yang profesional, kira-kira dalam 1 tahun itu bisa 4 kali pelaksanaannya. Instansi Satpol PP juga sering mengadakan Studi Banding ke berbagai daerah, agar dapat bertukar pikiran, wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan suatu perda. Disisi lain di internal Satpol PP pun sering mengadakan FGD (*Forum Grup Discuss*) untuk memahami suatu perda dengan matang, karena jikalau penegak hukumnya kurang maksimal dalam memahami Perda maka dilapangan akan sulit menerapkannya. "Satpol PP sering mengadakan Bimtek 1 tahun 4 kali lah, sering mengadakan FGD juga sebelum kita terjun kelapangan, agar tidak sulit nanti penerapannya, begitupun Studi Bandung ke daerah lain, sering itu kita lakukan." Ucap M.K. Fawzi Hal

tersebut diikuti oleh Satpol PP Kota Bandung dengan baik. Diharapkan dengan ada kegiatan tersebut menambah wawasan dan kualitas SDM para penegak hukum. Kedepannya akan ada saran dari Satpol PP kepada Walikota agar dibentuk Satgas Penegakan Sampah seperti Satgas Anti Roko, Satgas gorong-gorong dan lain-lain. Dan ketika penerimaan anggota Satpol PP baru harus diadakannya pelatihan dan pembinaan terlebih dahulu.

- c. **Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung:** Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menerapkan Perda No. 11 tahun 2005 ini sudah membuat Banner, Pamphlet dan Iklan di Media Massa namun khusus mengenai penyediaan tempat sampah itu belum dilaksanakan. Kedepannya menurut Satpol PP akan membuat hal itu, seperti Banner buang sampah ke sungai, stiker dilarang merokok di publik ataupun kendaraan bahwasan dapat di kendaraan itu dapat disatukan dengan stiker Roko. Karena di era kekinian hari ini perlu langkah-langkah yang inovatif, serta menarik perhatian untuk membuat masyarakat taat kepada aturan.¹⁶ Satpol PP akan mengadakan kerja sama dengan lembaga terkait yang saling berhubungan, diantaranya Perum Damri, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
- d. **Faktor Masyarakat:** Untuk meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat perlu diadakan sosialisasi terkait aturan penyediaan tempat sampah di angkutan umum khususnya damri. Sosialisasi terkait hal ini dirasa belum maksimal, masih banyak masyarakat yang belum tau terkait penyediaan tempat sampah dikendaraan khususnya damri. Pemerintah dari sejak 2014 telah berupaya sosialisasi kepada masyarakat ketika merazia surat-surat kendaraan, masyarakat hanya di berikan himbauan melalui media massa, dan internet.
- e. **Faktor Kebudayaan:** Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mengubah pola pikir masyarakat dan aparatur pemerintah, dengan dikeluarkannya program kang pisman dengan harapan merubah pola pikir masyarakat, Program ini sedang di-*booming*-kan atau disebarluaskan oleh pemerintah Kota Bandung secara masif. Pemerintah Kota Bandung pun memanfaatkan Media Mainstream dan Media Sosial dalam merubah pola piker masyarakat, membuat banyak poster-poster foto yang menggambarkan dilarang buang sampah sembarangan atau sayangilah Kota Bandung seperti diri anda sendiri dengan cara tidak buang sampah

¹⁶ Hasil wawancara dengan M.K. Fawzi, Selaku Kanit 8 Satpol PP Kota Bandung, pada tanggal 23 Mei 2019.

sembarangan. M.K. Fawzi¹⁷ pun menambahkan bahwa dengan menyebarluaskan informasi tentang dilarang buang sampah sembarangan dan mengadakan tempat sampah itu sangat efektif untuk merubah pola pikir masyarakat, dengan mem-*booming*-kan jargon Ulah Micen Sampah Atuh Euy ! itu menjadi gagasan yang keren dan kekinian untuk membuat masyarakat sadarkan akan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan. Dengan merubah pola pikir masyarakat diharapkan bisa mengatasi masalah sampah dan setiap kendaraan yang ada di Kota Bandung atau yang masuk Kota Bandung harus ada tempat sampahnya baik itu kendaraan pribadi maupun umum, khususnya di Bus Damri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1) Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung apabila ditinjau dari lima faktor penegekan hukum masih belum optimal bahkan sangat jauh dari harapan, karena tahapan preventif pun baru sampai sosialisasi saja belum sampai ke pemantauan dan pengawasan, apalagi tahapan represif belum pernah dilaksanakan. Faktornya yaitu: a) Faktor Hukum, aturan dan sanksi mengenai hal ini sudah sesuai dan dapat menimbulkan efek jera. b) Faktor Penegak Hukum, Satpol PP sebagai penegak hukum masih belum maksimal dalam pelaksanaan penegakannya karena sampai sekarang belum ada Bus Damri yang ditindak. c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, hal ini belum maksimal karena sampai hari ini pun belum ada fasilitas yang mendukung seperti stiker himbauan dan lain-lain. d) Faktor Masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan peran sebagai pelapor masih rendah. e) Faktor Kebudayaan, budaya membiarkan sampah menumpuk dan pola pikir akan ada petugas yang membersihkan sampahnya masih melekat di masyarakat, serta budaya membiarkan adanya pelanggaran masih berkembang. 2) Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung yaitu karena Satpol PP tidak bisa memberhentikan Damri yang sedang bergerak secara langsung, kurang

¹⁷ Hasil wawancara dengan M.K. Fawzi, Selaku Kanit 8 Satpol PP Kota Bandung, pada tanggal 23 Mei 2019.

koordinasinya antara lembaga Satpol PP dan Perum Damri, adanya alasan dari pihak Damri bahwa tempat sampah yang tidak ada itu karena hilang atau rusak, begitu pula dengan internal Satpol PP sendiri yaitu karena kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Satpol PP masih kurang, dalam penegakan hukumnya masih lemah karena penjatuhan sanksi terhadap Damri yang melanggar belum dilaksanakan, kesadaran masyarakat mengenai hukum masih rendah, budaya buang sampah sembarangan masing tinggi, dan peran masyarakat sebagai pelapor masih kurang. 3) Upaya-upaya Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung yaitu melakukan peningkatan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan ke setiap SKPD di Pemerintahan Kota Bandung khususnya kepada instansi Damri, akan membangun kerja sama yang baik antar lembaga Satpol PP dan Perum Damri serta lembaga terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, akan membahas masalah tempat sampah di kendaraan ini pada rapat internal, menyarankan pemerintah Kota Bandung agar membuat Fasilitas pendukung seperti stiker, pamflet dan lain-lain serta menyarankan kepada Walikota agar membuat satgas penegak sampah dari gabungan antar instansi terkait, meningkatkan kualitas dan kuantitas Satpol PP Kota Bandung. Namun upaya tersebut masih perlu adanya peningkatan, penulis menemukan masih ada Bus Damri yang masih tidak menyediakan tempat sampah di kendaraannya.

E. SARAN

Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung masih belum maksimal, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Agar melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan baik dan serius, harus dibuatkannya komitmen bersama antar instansi yaitu Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan Perusahaan Umum Damri agar Perda tersebut berjalan dengan baik, tanpa adanya pembiaran di salah satu masalah, mengadakan suatu program khusus dan rutin agar penegakan hukum dalam penyediaan tempat sampah di Bus Damri ini berjalan dengan maksimal, adanya keterlibatan dari Walikota dan pejabat lainnya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan, pengawasan dan mensosialisasikan agar sama-sama menyukseskan terlaksananya Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan

Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung. 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penegak hukum aturan tersebut dalam hal ini Satpol PP agar tidak terfokus kepada salah satu masalah saja dan membuat Satuan Tugas Penegak Sampah yang petugasnya itu gabungan dari berbagai Instansi terkait seperti halnya Satgas Anti Rokok agar lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugasnya. Melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur melalui Media elektronik, media cetak, Media Online, Pemasangan stiker, spanduk, poster dan lain-lain agar Perda tersebut diketahui oleh masyarakat dengan baik dan Pemerintah berinisiatif mengundang semua pengusaha angkutan penumpang dan barang khususnya Damri lalu mensosialisasikan agar melaksakan Perda ini dengan baik, khususnya dalam penyediaan tempat sampah di kendaraan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- _____. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. TT. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. TT. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Abdoel Djamali. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Azhar Basyir. 1985. *Hubungan Agama dan Pancasila*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Amrah Muslimin. 1986. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Ateng Syarifudin. 1993. *Asas-asas pemerintahan yang Layak Pegangan bagi Pengabdian Kepala Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- B. Arief. Sidharta. 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. dalam Jurnal Hukum JENTERA.
- B. N. Marbun. 2005. *DPRD & Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co.

- Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. 2002. *Teknik Penyusunan Produk Hukum*. Bandung.
- C.S.T. Kansil. 2010. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Pratama.
- Charles Simabura. 2009. *Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Dadang Solihin dan Putut Mahyadi. 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*. Jakarta: ISMEE.
- Deddy Ismatullah & Asep A. Sahid Gatara. 2006. *Ilmu Negara Mutakhir*. Bandung: Pustaka Attadbir.
- Diambil dari <https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>. Pada hari kamis, 02/05/2019, pkl. 13:26 WIB.
- Diambil dari <https://id.wikipedia.org/wiki/DAMRI>, Sabtu, 22/09/2018, pkl. 10:05 WIB.
- Diambil dari <https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/ini-orang-pertama-bilang-bandung-diciptakan-ketika-tuhan-tersenyum-1512281.html> pada hari kamis, 22/04/2019, pkl. 11:30 WIB.
- Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-298573/tumpukan-sampah-dicimahi-dan-bandung-menggunung> pada hari Senin, 22/04/2019, pkl. 11:35 WIB.
- Diambil dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3028013/205-tahun-bandung-warga-rayakan-dengan-selfie-di-tempat-ini> pada hari kamis, 02/05/2019, pkl. 14:13 WIB.
- Diambil di <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/peran-pemerintah-daerah-dalam.html?m=1>, Senin, 25 Maret 2019 pukul 21.05 WIB.
- E. Koswara. 2001. *Otonomi Daerah: untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Ermaya Suradinata. 1993. *Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Ramadhan.
- Fatahilla. Negara Hukum Indonesia. <http://fatahilla.blogspot.com/html>. diakses pada tanggal 22/09/2018. pkl. 08.23 WIB.
- H.A.W. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indoneisa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irawan Soejato. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.

- J. Kaloh. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah perubahan Keempat*. Jakarta: Yasrif watampone (anggota IKAPI)
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Makalah Seminar Moral Penegakan Hukum.
- Jimly Asshiddiqie. Konsep Negara Hukum. <http://www.docudesk.com/pdf>. diakses pada tanggal 22 September 2018. pkl. 15.24 WIB
- Josep Riwu Kaho. 2005. *Prosfek Otonomi Daerah di Negara republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krisna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Tahir Azhary. 2007. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Jakarta: Kanisius.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mashuri Maschab. 1974. *Pemerintah di Daerah*. Yogyakarta: Fisip UGM.
- Miftakhul Huda. 2011. *Rule of Law (Kamus Hukum)*. Majalah Konstitusi No. 54. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Muhamad Erwin. 2009. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PS HTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- N. E. Algra dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerja sama dengan INSIST "Press".
- Oemar Senoadji. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Paulus E. Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prajudi Atmosudiharjo. TT. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan. HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadu Wasistiono. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sarundajang, 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sirajuddin, dkk. 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sundari Rangkunti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. airangga university press.
- The Liang Gie. 1994. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI Suatu Analisa tentang Masalah-Masalah Desentralisasi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjahya Supriatna. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

- W. Riawan Tjandra. 2014. *Hukum sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Widia Edorita. 2007. *Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Negara Asia Tenggara*.
- Winarna Surya Adisubrata. 1999. *Otonomi daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: AMP YKPN.